

**STUDI KOMPARASI KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN
MENURUT PASAL 281 AYAT (1) KUHPERDATA, UNDANG-UNDANG
NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN,
PUTUSAN MK NO.46/PUU-VIII/2010**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MUTIARA FEBRIANI

02011381621273

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2020

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUTIARA FEBRIANI

NIM : 02011381621273

STUDI KOMPARASI KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT PASAL 281
AYAT (1) KUHPERDATA, UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN, PUTUSAN MK NO.46/PUU-VIII/2010

Secara substansi telah disetujui

dan dinyatakan siap untuk diuji/dipertahankan

Palembang, 2020

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu

Dian Afrilia, S.H., M.H
NIP. 198204132015042003



Mengetahui,

Dekan



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 1962010311989031001

PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Mutiara Febriani

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621273

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 1 Februari 1999

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S-1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Program Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2020


:Febriani

NIM. 02011381621273

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr. wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai “**Studi Komparasi Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Pasal 281 Ayat (1) KUHPerdata, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010**”. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dari orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman maka dari itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Aamiin Ya Rabbalalamiin..

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, 2020



Mutiara Febriani
NIM 02011381621273

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	20
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	20
2. Syarat Sah Perkawinan.....	22
3. Syarat-Syarat Perkawinan.....	23
4. Asas Hukum Perkawinan.....	30
B. Tinjauan Umum tentang Anak.....	33
1. Pengertian Anak.....	33
2. Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin.....	36
C. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi.....	43
1. Dasar Hukum.....	43
2. Tugas dan Kewenangan.....	44
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	47

BAB III PEMBAHASAN.....	50
A. Kedudukan Anak Luar Kawin menurut Pasal 281 Ayat (1) KUHPerdara, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010.....	50
1. Anak Luar Kawin Yang Dapat Diakui.....	50
2. Kedudukan Anak Luar Kawin menurut Pasal 281 Ayat (1) KUHPerdara 55	
3. Kedudukan Anak Luar Kawin menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.....	57
4. Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	59
B. Pengakuan Anak Luar Kawin menurut Pasal 281 Ayat (1) KUHPerdara, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010.....	60
1. Pengaturan Pengakuan Anak Luar Kawin.....	60
2. Pengakuan Anak Luar Kawin oleh Ayah menurut Pasal 281 Ayat (1) KUHPerdara, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010.....	72
BAB IV PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	

JUDUL SKRIPSI : Studi Komparasi Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Pasal 281 Ayat (1) KUHPerdara, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010

NAMA : Mutiara Febriani

NIM : 02011381621273


ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 yang menetapkan bahwa Pasal 43 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya menetapkan bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarganya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya dan keluarganya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah. Hal ini berbeda dengan ketentuan kedudukan anak luar kawin dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan sebelum adanya Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian perundang-undangan dan kasus. Penulisan skripsi ini berdasarkan sumber data sekunder yang bersumber dari literatur. Sumber data tersebut dianalisis dengan metode analisis kualitatif dan penarikan kesimpulannya menggunakan logika berfikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan secara sukarela maupun secara paksa kepada ayah dari anak luar kawin tidak lagi dianggap penting. Keputusan MK No.46/PUU-VIII/2010 memberikan sebuah upaya perlindungan hukum terhadap anak luar kawin yang memberikan akibat hukum kepada ayahnya secara biologis untuk memenuhi hak dan kewajiban dari anak tersebut yang harus dilaksanakan siapa saja untuk bertanggung jawab baik secara perdata maupun secara non yuridis.


Kata Kunci : Anak Luar Kawin, Pengakuan, Perlindungan Hukum

mengetahui oleh :


Pembimbing Utama


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu


Dian Afrilia, S.H., M.H
NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup yang menyanggah predikat *zoon politicon* selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan yang dimiliki manusia telah melekat pada diri setiap individu, baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani.¹ Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dalam fitrahnya telah diciptakan secara berpasang-pasangan. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia, diadakan sebuah sistem yang disebut perkawinan.

Perkawinan merupakan kodrat alamiah khususnya bagi kalangan umat manusia dalam melanjutkan keturunan. Setiap orang bercita-cita membentuk keluarga yang bahagia sehingga menimbulkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian.² Hal ini sesuai dengan pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa; “Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

¹ Moh. Faizur Rohman, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUndang-Undang /XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan terhadap Tujuan Perkawinan”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 7 Nomor 1, 2017, hlm. 2.

² *Ibid* hlm. 3.

Perumusan yang diberikan pada Pasal 1 diatas bukan saja memuat pengertian dari perkawinan, namun juga mencantumkan tujuan dan dasar perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Rumah tangga yang bahagia dan kekal didasarkan pada ajaran agama yang dianut oleh masing-masing individu, sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 bahwa perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur jasmani saja tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memiliki peranan penting.⁴

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dalam Bab II pada Pasal 2 menyatakan bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Sedangkan KUHPerdara tidak memberikan definisi perkawinan. Berdasarkan Pasal 26 KUHPerdara, dinyatakan bahwa: “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”.

K. Wantjik Saleh, menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah

³ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 268.

⁴ Wahyu Erna Ningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet.ke-1, Palembang, Rambang, 2006, hlm. 31-32.

tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila”.⁵

Menurut Sudarsono: “Perkawinan atau pernikahan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami istri dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebijakan dan saling menyantuni”.⁶

Dari berbagai definisi perkawinan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga. Dalam melangsungkan perkawinan haruslah memenuhi syarat sah perkawinan. Pengaturan mengenai syarat sah perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 yang berbunyi:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika dilihat dari bunyi Pasal 2 ayat (1) tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sahnya suatu perkawinan itu apabila pelaksanaannya sudah dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan dari para calon mempelai yang melangsungkan perkawinan. Sedangkan pada Pasal 2 ayat (2) undang-undang menghendaki agar

⁵ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm.15.

⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991, hlm. 36.

perkawinan itu dicatat di Kantor Pencatatan Perkawinan agar memiliki kekuatan hukum bagi para pihak. Dengan kata lain perbuatan pencatatan perkawinan tidaklah menentukan sahnyanya suatu perkawinan tetapi lebih bersifat sebagai kelengkapan administratif, ia bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan tersebut menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat.

Pengaturan mengenai pencatatan perkawinan diatur pada Bab II, Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa;

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Adanya suatu perkawinan yang sah akan menimbulkan 3 akibat hukum berupa, hak dan kewajiban terhadap suami dan istri, terhadap anak, dan terhadap harta

bersama.⁷ Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan.⁸

Anak merupakan generasi muda pewaris suatu bangsa yang memikul tanggung jawab yang besar untuk membentuk suatu bangsa menjadi kuat, makmur dan sejahtera.⁹ Agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya di masa depan, maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik secara jasmani maupun rohani. Hal tersebut merupakan tanggung jawab orang tua, sebagai bentuk perwujudan dari hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.

Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak diatur pada Pasal 45 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Kedudukan hukum anak ditentukan dari keabsahan perkawinan orangtuanya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang

⁷ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, PT.Refika Aditama: Bandung, 2015, hlm. 5.

⁸ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 116.

⁹ *Ibid.*

Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa: “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”.

Jadi, apabila seorang anak lahir diluar ketentuan Pasal 42 tersebut, maka anak itu selanjutnya disebut sebagai anak luar kawin. Istilah anak luar kawin dapat dijumpai dalam KUHPerdara Bab XII Bagian Kedua. Terdapat beberapa sebutan lain untuk anak luar kawin, yaitu anak wajar, anak zina dan anak sumbang.¹⁰

Anak luar kawin dapat diartikan dalam 3 (tiga) golongan yaitu:¹¹

- a. Anak zina, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang salah satunya atau keduanya telah terikat dengan perkawinan lain;
- b. Anak sumbang, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang mana berdasarkan undang-undang mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan perkawinan;
- c. Anak alami, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan, tetapi kedua orangtuanya tidak terikat dengan perkawinan lain.

Pasal 43 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai kedudukan anak luar kawin yang menyatakan bahwa;

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

¹⁰ Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan di Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan, 1998, hlm. 72.

¹¹ Rosdinar Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 129

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dari Pasal 43 ayat (1) di atas, sudah jelas bahwa anak luar kawin tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja tanpa ada hubungan dengan bapaknya. Agar dapat mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya harus dilakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut.

Agar anak luar kawin memiliki kedudukan secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orangtuanya, dalam hal ini ayahnya.¹²

Berdasarkan Pasal 281 ayat (1) KUHPperdata dinyatakan bahwa; “Pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan”.

Namun tidak semua anak luar kawin dapat diakui sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) tersebut. Berdasarkan Pasal 272 KUHPperdata, menyatakan bahwa; “Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut”. Ketentuan dalam pasal tersebut tidak termasuk anak zinah dan anak sumbang.

Namun sekarang telah terjadi perubahan pada isi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun

¹² *Ibid.*, hlm. 130

1974 tentang Perkawinan. Perubahan ini timbul karena adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Permohonan uji materiil (*Judicial Review*) ini diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono.

Para Pemohon mengajukan permohonan uji materiil atas dasar adanya hak konstitusional sebagai warga negara dianggap telah dilanggar oleh adanya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 B ayat (1) dan (2) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan pada Pasal 28 B ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa: (1) “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”; dan (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi”. Sedangkan pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Maka berdasarkan ketentuan pada Pasal 28 B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon tersebut telah diciderai oleh norma hukum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adanya norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon adalah sah dan sudah sesuai dengan rukun nikah dalam islam, tetapi terhalang dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang dilahirkan Pemohon ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan Permohonan oleh Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono telah diputus oleh Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang hal tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan sedarah dengan ayahnya.

Sehingga ayat tersebut harus dimaknai sebagai berikut : “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dan keluarga ayahnya”.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kedudukan anak luar kawin dengan judul **“STUDI KOMPARASI KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT PASAL 281 AYAT (1) KUHPERDATA, UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, PUTUSAN MK NO.46/PUU-VIII/2010”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan anak luar kawin menurut Pasal 281 ayat (1) KUHPerdata, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010?
2. Apakah anak luar kawin harus mendapatkan pengakuan dari ayahnya menurut Pasal 281 ayat (1) KUHPerdata, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami anak luar kawin menurut Pasal 281 ayat (1) KUHPerdata, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010.

2. Mengetahui dan memahami pengakuan anak luar kawin dari ayahnya menurut Pasal 281 ayat (1) KUHPerdara, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyokong perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai kedudukan anak luar kawin sebagai sarana perlindungan hukum bagi anak luar kawin dalam perkawinan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti

Dapat menerapkan ilmu hukum yang telah didapat dan dipelajari di perkuliahan serta menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum perkawinan dalam menyelesaikan permasalahan mengenai kedudukan anak luar kawin sebagai sarana perlindungan hukum bagi anak luar kawin di Indonesia.

b) Bagi Pembaca

Dapat memberikan referensi dan masukan mengenai kedudukan anak luar kawin sebagai sarana perlindungan hukum bagi anak luar kawin di Indonesia.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini terbatas pada kedudukan anak luar kawin menurut Pasal 281 ayat (1) KUHPerdara, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 dan pengakuan anak luar kawin dari ayahnya menurut Pasal 281 ayat (1) KUHPerdara, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan MK No.46/PUU-VIII/20100.

F. Kerangka Teori

1. Konsep Perkawinan

Perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengertian perkawinan diatas, dalam menyelenggarakan perkawinan tidak hanya melahirkan suatu ikatan perdata tetapi juga memasukkan nilai agama di dalamnya. Keabsahan dari perkawinan tidak hanya

dilihat dari telah terpenuhinya syarat yuridis saja tetapi juga syarat dari masing-masing agama yang dianut oleh yang melangsungkan perkawinan.

Teori perkawinan jika dikaitkan pada pembahasan disini dihubungkan dengan adanya perlindungan hukum bagi anak luar kawin dan pengakuan anak luar kawin oleh ayah.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum adalah salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian dari teori ini adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat.¹³ Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman atau perlindungan atas hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar semua hak-hak yang diberikan oleh hukum tetap dapat dinikmati.¹⁴

Sedangkan menurut Maria Theresia Geme, Perlindungan hukum adalah suatu hal yang berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu yaitu memberlakukan hukum negara secara eksklusif yang bertujuan untuk memberikan kepastian hak dari seseorang atau sekelompok orang.¹⁵

Bentuk dari teori perlindungan hukum dibagi menjadi dua, perlindungan hukum yang bersifat preventif dan yang bersifat represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan, tujuannya untuk mencegah terjadinya sengketa. Dan dengan adanya perlindungan hukum

¹³ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 259

¹⁴ *Ibid*, hlm. 262.

¹⁵ *Ibid*.

preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Sedangkan perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. penyelesaiannya baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹⁶

Teori perlindungan hukum jika dikaitkan pada pembahasan disini dihubungkan dengan adanya perlindungan hukum bagi kedudukan anak luar kawin serta pengakuan anak luar kawin menurut Pasal 281 ayat (1) KUHPerdara, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Maka dari itu pertimbangan hakim merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim guna menegakan hukum, keadilan, kepastian hukum, serta manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.¹⁷

Adanya kebebasan dalam memeriksa perkara pada Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menjadi substansi independensi peradilan. Independensi ini diantaranya ditunjukkan dengan melakukan penafsiran tanpa adanya pengaruh dari berbagai macam kepentingan, seperti kepentingan politik, ekonomi dan

¹⁶ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.14.

aspek-aspek lainnya. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri mengenai jujur atau tidaknya ia dalam mengambil keputusan, sudah tepatkah keputusan yang diambilnya ini, dapatkah menyelesaikan suatu sengketa, sudah adilkah putusan itu, dan bermanfaat atau tidak putusan itu bagi para pihak dalam suatu perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.¹⁸ Teori ini dipakai berdasarkan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai kedudukan anak luar kawin.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif bergerak di bidang norma yang bersifat ideal, penjelajahan pada sisi *Das Sollen* atau *Normwissenschaft* dari hukum.¹⁹ Jadi penelitian ini akan dikaji menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku (data primer), serta menggunakan data melalui kajian pustaka (data sekunder).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari semua Undang-Undang dan segala

¹⁸ Mariyadi Faqih, "Konstruksi Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perselisihan Pemilukada", *Jurnal Konstitusi*, Volume IX, Nomor 1, 2013, hlm. 136.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-VIII, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 83.

aturan yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang menjadi objek kajian penelitian.²⁰

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan bertujuan untuk membandingkan suatu membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang lain. Penelitian ini hanya dilakukan terhadap unsur-unsur yang dapat dibandingkan dari bahan hukum yang menjadi fokus penelitian.²¹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan dari penelitian ilmiah ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni merupakan bahan berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.²²

Dalam penelitian ini menggunakan:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050 Tahun 1975.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi revisi*, Jakarta: Prenada Media, 2011, hlm. 93-94.

²¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media, 2016, hlm.140-141.

²² Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, 90.

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.
 6. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
 7. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Administrasi Kependudukan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang didapatkan dari studi kepustakaan seperti buku-buku literatur, karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.²³
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum ini merupakan bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, jurnal, media massa, dan internet.²⁴

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 52.

²⁴ *Ibid*

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik studi pustaka. Maka pengumpulan bahan-bahan teoritis dilakukan dengan cara mempelajari dan mengutip bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif, yaitu melakukan perbandingan dengan cara membandingkan Pasal 281 Ayat (1) KUHPerdara, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 yang telah dikumpulkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁵

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini digunakan teknik penarikan kesimpulan yang dilakukan secara deduktif yaitu cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.²⁶

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, disusunlah sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab, sebagai berikut:

²⁵ Bahrer Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Maju, 2008, hlm.35.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Pamiuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV Rajawali, 2003, hlm.11

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup dan metodologi yang terdiri dari: pendekatan masalah, jenis penelitian, sumber, teknik pengumpulan dan teknik analisis data serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pembahasan baik secara umum maupun secara khusus yang berkaitan dengan pembahasan pada skripsi ini, hal-hal mengenai pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, anak luar kawin.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai kedudukan anak luar kawin menurut Pasal 281 ayat (1) KUHPerdara, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 serta pengakuan anak luar kawin dari ayahnya menurut Pasal 281 ayat (1) KUHPerdara, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan bagian akhir penulisan. Kesimpulan ini mencakup inti atau keseluruhan dari penulisan skripsi dan saran merupakan langkah-langkah upaya untuk mengetahui permasalahan yang timbul beserta langkah pemecahannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan. 2017. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Depok: Kencana.
- _____. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Rasyid Thalib. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana,
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bahrer Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Maju.
- D.Y. Widyanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Gatot Supramono. 1998. *Segi-segi Hukum Hubungan di Luar Nikah*. Jakarta: Djambatan.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- J. Satrio. 2005. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- J. Andy Hartato. 2017. *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Surabaya: CV. Jakad Publishing.
- K. Wantjik Saleh. 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kristian. 2017. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap Constitutional Complaint*. Tangerang: AnImage.
- Miriam Budiarto. 2015. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ni'matul Huda. 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum: Edisi revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin. 1986. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni.
- _____. 2000. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rachmadi Usman. 2006. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Riduan Syahrani. 1986. *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Sipil*. Jakarta: PT. Media Sarana Press.
- Rosnidar Sembiring. 2016. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Pamiuji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Surakhmad Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsio.
- W.J.S. Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Amirko.
- Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi. 2005. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya.

B. Jurnal

- A.M. Ismatulloh. 2015. "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitas Al-Qur'an dan Tafsirnya)", *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume XIV, Nomor 1.
- Ardian Arista Wardana. 2016. "Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah", *Jurisprudence*, Vol 6, No.2.

- Irfan Islami. 2017. “Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya”. *ADIL: Jurnal Hukum*. Volume 8 Nomor 1.
- Mariyadi Faqih. 2013. “Konstruksi Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perselisihan Pemilukada”. *Jurnal Konstitusi*. Volume IX. No 1.
- Moh. Faizur Rohman. 2017. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan terhadap Tujuan Perkawinan”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Volume 7. Nomor 1.
- Mohammad Rouilly Parsaulian. 2016. “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Ibu Kandung dan Ayah Biologis”, *Premise Law Journal*.
- Noviyanti Wulandari Sitepu. 2014. “Pengakuan Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Kajian Hukum Positif”, *USU Law Journal*, Volume 2, Nomor 2.

C. Internet

- Mahkamah Konstitusi. *Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi*. <https://mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>. Diakses pada Rabu, 20 November 2019 pukul 15.00 WIB.
- Nayara Advocacy. *Cara Mengurus Pengesahan Anak di Luar Kawin*. <https://hukumonline.com>. Diakses pada Jum’at, 8 Mei 2020 pukul 14.15 WIB.
- PKBH Fakultas Hukum UAD. *Syarat-Syarat Perkawinan*. <http://pkbh.uad.ac.id>. Diakses pada Jum’at, 22 November 2019 pukul 10.00 WIB.
- Shiarta & Partners. *Aspek Hukum Pengakuan dan Pengesahan Anak*. <https://www.hukum-hukum.com>. Diakses pada Jum’at, 8 Mei 2020, pukul 14.00 WIB
- Tri Jata Ayu Pramesti. *Pencantuman Nama Ayah dalam Akta Kelahiran Anak Luar Kawin*. <https://www.hukumonline.com>. Diakses pada Jum’at, 08 Mei 2020 pukul 11.00 WIB.
- _____. *Penetapan Pengadilan Terkait Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin*. <https://www.hukumonline.com>. Diakses pada Jum’at, 08 Mei 2020 pukul 15.00 WIB.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Dilengkapi dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Buana Press, 2014.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050 Tahun 1975. Sekretariat Negara. Jakarta

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Administrasi Kependudukan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475. Sekretariat Negara. Jakarta

E. Lainnya

Meyrin. 2012. *Tinjauan Hukum Dampak Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Terhadap Akta Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Hak Waris Yang Dibuak Oleh Notaris*. Tesis. Magister Hukum Universitas Indonesia.

